

## Analisis Yuridis Kepemilikan Ex Tanah Adat Pada Masyarakat Pamboang

Muhammad Al Habsy Ahmad<sup>1</sup> Dewi Wulandari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Univeristas Tomakaka

Corresponding Email: [habsyahmad30@gmail.com](mailto:habsyahmad30@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

The aims of this research were to find out the process of acquiring individual rights in the Pamboang community to become individual ownership rights and to understand the handling of obstacles faced in obtaining legal certainty regarding individual ownership rights over customary land in the Pamboang community, Majene Regency. This research was an empirical normative study. The data collection method in this research were primer data and seconder. The result of this research was the process of obtaining rights over customary land and converting it into individual ownership in the Pamboang community, Majene Regency, involves three stages. In order to be recognized as ownership rights over land, it must meet certain requirements or essential elements contained within the concept of ownership itself, such as the elements of hereditary, strongest, and fulfilled, as well as other elements like social function. In order to obtain evidence of ownership rights over land in the form of a land certificate, the land must be registered with the National Land Agency.

**Keywords:** Possession; Soil; Custom

**Publish Date:** 27 Mei 2023

### Pendahuluan

Tanah bagi manusia memiliki arti yang sangat penting. Hubungan antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mendayagunakan sumberdaya tanah.

Demikian juga bagi masyarakat hukum adat yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Hubungan ini melahirkan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara sekaligus mempertahankannya. Sebagai sarana pendukung utama kehidupan dan penghidupan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tanah ulayat dikelola dan diatur peruntukan, penguasaan dan penggunaannya,<sup>2</sup> maka kewenangan

pelaksanaannya sehari-hari dilimpahkan dan ditugaskan kepada ketua adat dan para tetua adatnya.<sup>3</sup> Tanah ulayat tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain karena tanah ulayat bukan saja milik generasi yang sekarang tetapi juga hak generasi yang akan datang.<sup>4</sup>

Di Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang benar-benar mempunyai hak atas tanah tersebut, maka negara mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA yaitu dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa “jual-beli, penukaran, penghibaan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan yang dimaksud untuk memindahkan hak

<sup>1</sup> Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 307-317.

<sup>2</sup> Dina, U. (2021). Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>3</sup> MA'DIKA, M. A. R. T. I. N. U. S. (2022). PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SECARA ADAT DI KABUPATEN MAMASA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

<sup>4</sup> Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.

milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>5</sup>

Seringkali karena pentingnya perantaraan dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia,<sup>6</sup> hal ini terjadi karena jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia sangat terbatas sekali sedangkan jumlah manusia yang berhajat dengan tanah semakin lama semakin bertambah.<sup>7</sup> Kondisi yang tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang memerlukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum juga keadilan.<sup>8</sup>

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara.<sup>9</sup> Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).<sup>10</sup>

Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut.<sup>11</sup> Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan

melakukan gugatan kepengadilan.<sup>12</sup>

Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit.<sup>13</sup> Oleh karena itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur non litigasi.<sup>14</sup>

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini di golongan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution.<sup>15</sup>

Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara

<sup>5</sup> *Vide* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>6</sup> PANAM, P. P. S. L. U., ASASI, H., & TINGGI, M. R. D. P. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU.

<sup>7</sup> TELAUMBANUA, R. G. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN NIAS SELATAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus: Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010).

<sup>8</sup> Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.

<sup>9</sup> Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, 27(1), 102-112.

<sup>10</sup> Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. *Visimedia*.

<sup>11</sup> Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Sasi*, 22(2), 52-66.

<sup>12</sup> Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.

<sup>13</sup> Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, 27(1), 102-112.

<sup>14</sup> Hidayat, A. T. N., & Salman Alfarizi, S. H. (2018). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>15</sup> Musnita, I. S. (2008). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami.<sup>16</sup> Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat Pamboang yang ada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa atas tanah adat yang dimilikinya.

Di daerah Pamboang Kabupaten Majene, dahulu penguasaan tanah diberikan kepada Ketua Adat atau dalam bahasa setempat disebut *Pappuangan*. Ketua Adat yang mengatur tanah adat untuk keperluan masyarakat pada mulanya. Ketua Adatlah yang memberikan tanah kepada anggota masyarakat atau dalam bahasa setempat to dibanuanna, serta dapat meminjamkan tanahnya kepada masyarakat pendatang atau dalam bahasa setempat tau samar.

Pada tahun lima puluhan, terdapat sebidang tanah yang terletak di daerah Pamboang sebelum penghuni sekarang, sebelumnya dihuni oleh orang lain yang meninggalkan tanahnya dikarenakan daerah Pamboang pada saat itu telah terjadi kerusuhan yang disertai pembakaran rumah-rumah masyarakat.

Setelah peristiwa pembakaran itu, tanah tersebut tidak berpenghuni dan tidak terurus. Oleh karena tanahnya tidak terurus, maka ketua adat berdasarkan kewenangannya yang ada padanya memerintahkan kepada seorang masyarakat Pamboang (sekarang Imam Masjid Al Fata-ah) untuk menempati tanah tersebut sekaligus mendirikan rumah di atasnya. Ketua adat juga berjanji memberi perlindungan kepada orang yang ditunjuknya itu apabila ada gangguan dari orang lain berkaitan penguasaan tanah tersebut. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting.

Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehinggasesering terjadi sengketa di

antara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Masalah hukum tanah adat tidaklah mudah adanya, karena masih di bawah pengaruh dualisme hukum tanah yang ada selama masa Pemerintahan Hindia Belanda. Bertitik tolak dari penjelasan diatas, dapat dilihat adanya dualisme hukum di Indonesia. Sifat seperti ini adalah hal yang perlu dihindari dalam lapangan hukum, sebab sifat dualisme dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, suatu keadaan yang bertentangan dengan falsafah dan tujuan hukum itu sendiri.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normative empiris.<sup>18</sup> Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>19</sup> Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

### Analisis dan Pembahasan

Kecamatan Pamboang merupakan salah satu dari 8 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Pamboang berada di daerah pinggiran pantai dengan ketinggian antara 1-50 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Pamboang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 800- 1200 mm/tahun.

Pada masyarakat Pamboang ± tahun 1950-an ketentuan hukum tanah tunduk

<sup>16</sup> Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, 27(1), 102-112.

<sup>17</sup> Wijaya, K. (2013). Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 38-54.

<sup>18</sup> Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

<sup>19</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

pada hukum adat. Adatlah sebagai penduduk asli yang punya tanah dan adatlah yang mengatur tanah adat untuk keperluan masyarakat pada mulanya. Di kecamatan Pamboang memiliki tiga belas desa, tidak semua desa tersebut hubungan masyarakat dengan tanah diatur menurut hukum adat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada seorang mantan kepala kelurahan lalampunua yaitu Muhammad Akbar (12 Februari 2023), bahwa:

Dikecamatan Pamboang ini ada empat desa yang merupakan wilayah kepunyaan adat yaitu desa adolang, desa adolang dhua, desa banua adolang, dan desa betteng. Dulu keempat desa itu merupakan satu wilayah desa adolang, tetapi karena terjadi pemekaran desa adolang dibagi menjadi empat desa. Dari keempat desa tersebut terdapat satu adat yang mengatur yaitu adat Adolanyang dipimpin oleh seorang Ketua Adat (pappuangan).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dari tiga belas desa yang ada di kecamatan Pamboang tidak semua desa tersebut pengaturan tanahnya tunduk pada hukum adat, tetapi hanya ada empat desa yang dahulu ke empat desa tersebut adalah satu desa namun kerana adanya pemekaran desa tersebut terbagi menjadi empat desa yang pengaturannya terdapat satu lembaga adat yaitu lembaga adat adolang yang dipimpin oleh seorang Ketuac Adat (pappuangan).

Berdasarkan kajian sejarahnya sebelum islam masuk ke daerah ini, Adolang bernama Banua Karampuanna yang arti dari Banua adalah tempat dan pengertian dari Karampuanna ada dua pendapat yaitu karama puang atau puang di karama adalah puang bertempat di tempat keramat. Pengertian yang kedua ialah tempat bertemunya para pappuangan. Pappuangan berasal dari kata puang yang mendapat awalan pa- dan akhiran -an yang berarti orang yang dituakan. Setelah Islam masuk ke daerah ini Banua Karampuanna berubah nama menjadi Adolang yang berasal dari kata Mandolang yang bermakna sebagai andiang

Puang ni pepuang assengalinna Puang Allah taala anna Muhammad suro matappa'na Puang Allah taala, itulah syahadat. Orang yang membawa islam diberi gelar to mandolang.

Secara kelembagaan struktur lembaga adat Adolang dipimpin oleh Indo Banua dan yang menjalankan pemerintahan adalah seorang Ketua Adat yang disebut Pappuangan, bersama perangkat adat. Apabila digambarkan secara rinci, maka struktur lembaga adat Adolang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Indo Banua* sebagai penguasa diseluruh masyarakat Adolang dan yang mengangkat Pappuangan Adolang. Indo Banua juga menjadi penasehat Pappuangan.
2. *Pappuangan Adolang* mempunyai tugas sebagai pengatur diseluruh perangkat adat, dengan ikrarnya nirappangang mata allopandera di atambusang simbar di karampuanna Adolang, iyamo nisanga Pappuangan Adolang yang artinya bagaikan matahari yang menyinari seluruh negeri Adolang, itulah yang dinamakan Pappuangan Adolang.
3. *Sarukaiyang Papposi Banua* sebagai pendamping Pappuangan Adolang dan Sarukaiyang Papposi Banua yang membacakan ikrar pada waktu pelantikan Pappuangan Adolang.
4. *Sarukaiyang Ratte* sebagai pembesar negeridan menjaga keamanan di Adolang, misalnya dalam acara pelantikan Pappuangan Adolang terjadi kekacauan, maka yang mengamankan adalah Sarukaiyang Ratte dan juga melaksanakan tugas Pappuangan Adolang apabila Pappuangan Adolang ada urusan keluar.
5. *Sarukaiyang Rawang* sebagai penguasa lingkungan rawang dan juga bertugas jika Pappuangan ingin diganti maka Sarukaiyang Rawang yang bantu oleh Para melapor ke Sarukaiyang Papposi Banua lalu ke Indo Banua, hal ini dilakukan jika Pappuangan dianggap tidak beres dalam menjalankan

- tugasnya.
6. *Sarukaiyang Ulu Balombong* sebagai penguasa di Ulu Balombong dan sebagai penyelenggara persiapan pesta adat dengan berkoordinasi dengan Paya Kaiyang. *Sarukaiyang Ulu Balombong* juga bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan kesenian mandar di Adolang.
  7. *Kali Adolang* sebagai penghulu dan pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya *Kali* dibantu oleh *Bekhel* yang bertugas mengurus jika ada rumah tangga yang rusak misalnya karena kawin sirih dan *Bekhel* ini didampingi oleh *Tomatua* Di *Pesapoang*. Dalam urusan keagamaan, dikenal juga *Tomangayi* yang bertugas sebagai penasehat agama dan mengajarkan untuk mengaji. Dalam pengurusan masjid, dikenal dengan nama *Imang* dan orang yang biasa khatib disebut *Katte*.
  8. *Paya Kaiyang* sebagai kepala urusan rumah tangga di lembaga adat Adolang.
  9. *Paya Kaiyang* bertugas menjamu para tamu jika ada pesta adat dan yang bertugas menggantikan pakaian kebesaran kepada para tamu yang berasal dari luar daerah.
  10. *Para* bertugas sebagai bagian penerangan atau informasi, misalnya petani yang menanam padi diberitahukan kepada para agar petani yang menanam padi harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh *Pappuangan*.
  11. *Soqbo Adolang* bertugas sebagai bagian pertanian di Adolang.
  12. *Kaka Payaq* bertugas mengurus urusan di dalam timbogading.
  13. *Tomabuweng* sebagai pengatur keamanan di *Sapo Kaiyang* dan mengatur *Sariyang* dan *To Pangale*. *Sariyang* disebut juga sebagai tentara adat dan *To Pangale* adalah penjaga perbatasan wilayah Adolang dan kelestarian alam di Adolang.
  14. *Anaq Pattola* adalah generasi muda yang akan melanjutkan kepemimpinan

lembaga adat.

(wawancara dengan Abd. Rasyid Lewa, pemangku adat sebagai *Sarukaiyang Ratte* di Adolang kecamatan Pamboang, tanggal 13 Februari 2023)

Proses Perolehan Hak Perorangan Atas Ex Tanah Adat Pada Masyarakat Pamboang. Tanah adat pada masyarakat Pamboang, dahulunya merupakan tanah yang dikuasai dan diatur pemanfaatannya oleh dan siapa yang mengaku adat, maka dia lagi yang mengaturnya. Dalam pengaturan pemanfaatan tanah adat di wilayah adat Pamboang yang mempunyai kewenangan adalah Ketua Adat.

Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan tanah adat, baik untuk dijadikan tanah pemukiman (mendirikan rumah) maupun untuk dijadikan kebun. Cara memperoleh hak perseorangan atas tanah adat menurut hukum adat Pamboang adalah dengan membuka tanah. Membuka tanah merupakan penyelenggaraan suatu hubungan perorangan terhadap sebidang tanah, dalam hal membuka tanah haruslah diketahui oleh Ketua Adat dan masyarakat setempat dengan membuat tanda-tanda batas tertentu yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah ada perorangan yang telah memanfaatkannya dan hal seperti ini akan mempertegas adanya hubungan perseorangan terhadap tanah yang dibukanya.

Jika hal itu tidak ada, maka hubungan antara tanah yang dibuka dengan perorangan akan begitu lemah, sehingga dapat membuka peluang bagi orang lain untuk juga mengklaim bahwa itu juga tanah yang dibukanya. Apabila hubungan perorangan atas tanah itu diabaikan secara terus-menerus, maka hak-hak masyarakat atas tanah itu berlaku kembali seperti sediakala tanpa ada gangguan dari orang lain dan hak perorangan yang telah membuka tanah menjadi hilang.

Apabila kelak orang itu berkehendak untuk memanfaatkan kembali tanah tersebut, maka orang itu harus memulai kembali dari awal lagi.

Pengaturan hukum adatterhadap hak

perseorangan atas ex tanah adat pada masyarakat Pamboang merupakan tanah yang dibuka oleh seseorang dengan tanda batas dan diketahui oleh Ketua Adat dan masyarakat, yang dapat diwariskan kepada keturunannya.

Sejak dibukanya tanah tersebut penguasaan seseorang terhadap tanah itu tidak dapat di ganggu/diklaim kecuali jika orang yang membuka tanah itu tidak lagi memanfaatkan atau menyinggalkan tanah itu, sehingga tanah itu banyak ditumbuhi semak belukar dan tanda-tanda batas tanah tersebut sudah tidak terlihat dan sudah diabaikan, maka orang lain juga dapat memanfaatkan tanah tersebut yang tentu saja harus diketahui oleh Ketua Adat dan masyarakat apabila ingin memanfaatkannya.

Di wilayah Pamboang terdapat sebidang tanah, yang dahulu dikuasai oleh pihak pertama (keluarga menatu) dan sekarang di kuasai oleh pihak kedua (keluarga Imam). Pihak pertama menyinggalkan tanah tersebut karena di Pamboang pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa yaitu kerusuhan yang disertai pembakaran rumah-rumah masyarakat yang membuat pihak pertama menyinggalkan tanah tersebut.

Setelah tanah tersebut tidak lagi berpenghuni dan banyak ditumbuhi semak belukar. Ketua Adat pada saat itu, melihat hal tersebut memerintahkan pihak kedua untuk menempati tanah itu dengan tujuan agar lebih mudah untuk mengurus masjid. Pemikiran Ketua Adat terhadap hal tersebut juga di dukung oleh masyarakat setempat, karena pihak kedua di perintahkan oleh Ketua Adat yang juga di dukung oleh masyarakat setempat untuk menempati tanah tersebut, maka pihak kedua bersedia untuk menempati dan mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Pihak kedua sudah menempati tanah tersebut sekitar Enam puluh tahunan.

Akhir-akhir ini keturunan dari pihak kedua (cucunya) datang mengklaim tanah yang ditempati oleh pihak pertama bahwa pihaknya yang paling berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi

di atas menurut pengaturan hukum adat Pamboang, pihak pertama sudah tidak memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut atau hak yang ada pada pihak pertama sudah hilang karena telah menyinggalkan tanah itu dan sudah diabaikan secara terus-menerus sehingga tanah itu sudah tidak berpenghuni dan banyak ditumbuhi semak belukar.

Setelah tanah tersebut sudah tidak berpenghuni maka tanah itu kembali seperti sediakala yang pengaturan pemanfaatannya dikembalikan kepada adat, dalam hal ini yang berwenang untuk mengatur tentang pemanfaatan tanah adat adalah Ketua Adat, karena hak dari pihak pertama sudah hilang secara otomatis ahli warisnya sudah tidak berhak untuk mengklaim tanah itu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa mengenai ex tanah adat yang ingin dijadikan hak perorangan tidak dilakukan begitu saja tetapi harus memperoleh pengakuan adat melalui proses adat, adapun proses adat tersebut sesuai hasil wawancara dengan Abd. Rasyid Lewa adalah sebagai Sarukaiyang Ratte, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada lembaga adat  
Tanah adat yang dalam penguasaan seseorang dan ingin memperoleh legalitas atas tanah tersebut, harus memberitahukan kehendaknya kepada lembaga adat. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan oleh seseorang yang akan memohonkan sertifikat atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Setelah memberitahukan ke lembaga adat, maka lembaga adat melakukan suatu penyampaian kepada masyarakat dan kepada pemangku adat untuk bersedia meluangkan waktu untuk melakukan musyawarah.

Dalam hal memberitahukan kehendaknya kepada lembaga adat untuk memperoleh legalitas atas tanah adat yang dalam penguasaan seseorang, harus pula membuktikan

haknya terhadap tanah tersebut dengan membuat surat keterangan yang menerangkan proses penguasaan seseorang terhadap tanah itu. Dapat saja seseorang itu menguasai tanah adat karena merupakan ahli waris dari pendahulunya, yang sebelumnya tanah itu berawal sebagai tanah yang banyak ditumbuhi semak belukar, oleh pendahulunya di bersihkan semak belukarnya dan dijadikan pemukiman untuk mendirikan rumah, yang tentu saja memperoleh persetujuan dari adat dan masyarakat setempat.

Pemberitahuan kepada lembaga adat bertujuan untuk meminta izin kepada lembaga adat dan diketahui oleh masyarakat serta untuk meminta bantuan lembaga adat untuk memperoleh penguatan secara adat. Apabila seseorang tidak melakukan pemberitahuan kepada lembaga adat, orang itu dianggap tidak menghargai keberadaan adat yang sudah ada sebagai pengatur dalam masyarakat adat sehingga jika terjadi permasalahan di kemudian hari lembaga adat tidak akan memberikan bantuan kepadanya.

## 2. Musyawarah dengan pemangku adat dan masyarakat

Musyawarah yang dilakukan ini merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk mengambil keputusan bersama. Dalam musyawarah juga dapat dilihat apakah terdapat pihak yang merasa keberatan jika tanah tersebut ingin dijadikan hak milik perorangan, karena terkadang terdapat pihak yang menganggap lebih berhak terhadap tanah tersebut.

Sebelum memulai musyawarah, terlebih dahulu melakukan berdo'a beresamayang dipimpin oleh seorang imam yang disebut imang. Berdo'a bersama bermaksud agar hasil keputusan yang diperoleh nanti adalah keputusan yang di rahmati dan di ridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

Setelah berdo'a bersama selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan kehendak seseorang

terhadap tanah adat yang berada dalam penguasaannya. Dalam musyawarah setiap orang yang hadir berhak untuk memberikan pendapat. Selama musyawarah berlangsung tidak diperkenankan memotong/me-nyerobot pembicaraan orang lain. Apabila ada orang yang di minta pendapatnya oleh ketua adat atau Pappuangan, maka orang itu harus memberikan pendapatnya walaupun hanya menyetujui pendapat sebelumnya.

Jika ada yang tidak setuju, maka pendapat dari orang yang tidak setuju tersebut di dengarkan dan kemudian ketua adat bersama dengan pemangku adat lainnya memikirkan dan mempertimbangkan pendapat dari orang tersebut. Orang yang tidak setuju tersebut, terkadang menganggap dialah yang lebih berhak terhadap tanah tersebut. Setelah itu, Ketua adat (*pappuang*) memberikan keputusan yang menyatakan orang itu mempunyai hak atau tidak, jika benar orang itu juga mempunyai hak maka Ketua Adat memberikan solusi terhadap permasalahan ini dan harus mematuhi. Karena dalam masyarakat adat yang mengetahui sejarah dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat adat Adolang, mereka menganggap lembaga adatlah yang paling mengetahuinya.

Penyelesaian Terhadap Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Memperoleh Hak Perorangan Atas Ex Tanah Adat Pada Masyarakat Pamboang Kabupaten Majene

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hambatan yang terjadi pada masyarakat Pamboang dalam proses memperoleh hak perorangan atas ex tanah adat, terdapat hambatan antara lain:

- a. Sulit untuk membuktikan bahwa pihak yang diperintahkan/ditunjuk Ketua Adat untuk menempati tanah yang berada dalam penguasaannya saat ini serta sulit untuk membuktikan saksi atas penguasaan tanah tersebut.
- b. Pengaturan hukum tanah adat untuk

memberikan pengakuan terhadap pihak yang berhak atas tanah tersebut, harus terlebih dahulu diketahui atau meminta izin dari Ketua Adat melalui proses adat dan didukung oleh masyarakat setempat. Setelah pihak tersebut sudah mendapatkan izin untuk menempati tanah maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas tanah yang ditempatinya. Selama penguasaan tanah itu tidak pernah ditinggalkan, mulai sejak dibukanya tanah tersebut sampai kepada ahli warisnya maka penguasaan tanah dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap tanah tersebut dan pihak lain tidak dapat mengganggu/mengklaim tanah tersebut.

- c. Dalam hal ini, tanah yang berada dalam penguasaan orang yang diperintahkan/ditunjuk Ketua Adat serta di dukung oleh masyarakat setempat pada saat itu, sulit untuk dibuktikan karena Ketua Adat melakukannya secara lisan. Berdasarkan kewenangan Ketua Adat, dahulu Ketua Adat memerintahkan orang tersebut untuk menempati tanah itu sekaligus mendirikan rumah diatasnya dan Ketua Adat juga berjanji untuk memberikan perlindungan kepada orang yang di tunjuknya itu apabila ada gangguan/klaim dari orang lain berkaitan penguasaan tanah tersebut.
- d. Masyarakat setempat yang merupakan saksi atas penunjukan Ketua Adat tersebut, sudah ada yang meninggal dunia dan saksi lainnya ada yang sudah tidak bertempat tinggal di Pamboang, sehingga untuk membuktikan bahwa tanah tersebut sudah berada dalam penguasaan orang yang diperintahkan /ditunjuk oleh Ketua Adat pada waktu itu sulit untuk dibuktikan.

### Kesimpulan

Proses memperoleh hak atas ex tanah adat menjadi hak milik perorangan pada masyarakat Pamboang Kabupaten Majene,

terlebih dahulu melakukan tiga tahapan yaitu pertama didahului dengan pemberitahuan kepada lembaga adat oleh seseorang yang bermaksud untuk memperoleh legalitas terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya, kedua yaitu musyawarah adat dipimpin oleh Ketua Adat, dan tahap ketiga yaitu pengambilan keputusan (pemberian pengakuan oleh lembaga adat).

Setelah melakukan ketiga tahapan tersebut, barulah melakukan pendaftaran terhadap tanah yang merupakan penguasaannya. Sehingga dalam pelaksanaan untuk kegiatan pendaftaran tanah tidak ada lagi yang menggugat atau mengklaim tanah tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai hak milik atas tanah, maka harus memenuhi syarat atau unsur utama yang terkandung didalam pengertian hak milik itu sendiri yaitu unsur turun-temurun, terkuat, dan terpenuh serta unsur lainnya misalnya fungsi sosial.

Jadi tanah dengan status hak milik harus merupakan tanah yang sudah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional sebagai badan nondepartemen yang berwenang di bidang pertanahan. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, maka tanah tersebut haruslah terlebih dahulu didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pendaftaran tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendaftaran untuk hak-hak yang lama dan pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang baru. Dalam prakteknya prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi dua cara yaitu, pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran secara sporadik

### Referensi

- Dina, U. (2021). Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hidayat, A. T. N., & Salman Alfarizi, S. H. (2018). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Badan

- Pertanahan Nasional Kota Salatiga (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Sasi*, 22(2), 52-66.
- Ma'dika, M. A. R. T. I. N. U. S. (2022). Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Adat Di Kabupaten Mamasa (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Musnita, I. S. (2008). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Panam, P. P. S. L. U., Asasi, H., & Tinggi, M. R. D. P. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.
- Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 307-317.
- Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia.
- Telaumbanua, R. G. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Di Kabupaten Nias Selatan Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus: Putusan MA No. 2955K/Pdt/2010).
- Wijaya, K. (2013). Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 38-54.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.